BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 81.A /KPTS/ V /2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan prioritas pembangunan sesuai Asta Cita melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dilakukan konsolidasi internal, perumusan dan optimalisasi kebijakan, serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi lintas kewenangan antara Organisasi Perangkat Daerah dan/atau lembaga instansi terkait, dan stakeholder yang berkompeten di bidangnya, maka perlu membentuk satuan tugas percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undng Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatrantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabuapten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Halmahera Utara, Kbaupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih;
17. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
18. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perindagkop Kab. Halmahera Barat Nomor : 027/102/Indagkop & UKM/V/2025, Tanggal 08 Mei 2025, perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki tugas:

a. melaksanakan sosialisasi dan pemetaan potensi koperasi di desa;
b. perencanaan, koordinasi, fasilitasi dan pengawasan dalam Pelaksanaan Musyawarah desa;
c. melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah pelaksanaan program kegiatan dalam upaya percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi pengesahan badan hukum pendirian koperasi desa merah putih;
e. memberikan usulan, arahan kebijakan, maupun rekomendasi strategis kepada unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat,
melakukan perbaikan model kegiatan dan proses bisnis
maupun tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. melaporkan perkembangan percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari hari dalam 7 (tujuh) hari dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wakil Ketua Satuan Tugas Kabupaten;

KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan percepatan pembentukan koperasi desa merah putih, satuan tugas sebagaimana Diktum Kesatu berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku Utara.

KEEMPAT : Ketua Satuan Tugas Kabupaten melaporkan perkembangan percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih paling sedikit 1 (satu) kali dalam 7 (tujuh) hari dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satuan Tugas Provinsi melalui media elektronik.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025 dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Masa kerja satuan tugas 1(satu) Tahun sejak keputusan Bupati ini ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 Mei 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Perindagkop & UKM	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembuskan disampaikan kepada yth:
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmhaera Barat di jailolo;
4. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di jailolo;
5. Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Jailolo;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 81.A/KPTS/ V /2025
TANGGAL 9 MEI 2025

TENTANG : SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Ketua	:	Bupati Halmahera Barat
Wakil Ketua I	:	Wakil Bupati Halmahera Barat
Wakil Ketua II	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Sekretaris	:	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Halmahera Barat
Anggota	:	1. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat
	:	2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat
	:	3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat
	:	4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat
	:	5. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat
	:	6. Kadis Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Barat
	:	7. Para Tenaga Pendamping Profesional Kemendes dan PDTT Se-Kabupaten Halmahera Barat
	:	8. Para Camat Se-Kabupaten Halmahera Barat;
	:	9. Para Kepala Desa Se-Kabupaten Halmahera Barat;
	:	10. Para Ketua BPD Se-Kabupaten Halmahera Barat;

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Perindagkop & UKM	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG